



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 4 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 telah berakhir;
- b. untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2026 diperlukan pengangkatan kembali Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 adalah Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026;
8. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : Keputusan KPU Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai sebagaimana terlampir Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Tahun 2026 pada KPU Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Dalam rangka melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang ;
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana berdasarkan DIPA;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat,menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/Jasa;
 - d. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - f. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen Lain yang dipersamakan dengan SPP;
 - g. Melaporkan pelaksanaa/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - h. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita Acara penyerahan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan;
 - j. Meleksanakan tugas dan wewenang lainnya yangberkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBN.
2. PPK dalam pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas :
 - a. Menyusun pengadaan perencanaan pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaar Barang/Jasa;

- c. Menetapkan spesialisasi teknis /Kerangka Acuan kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. Melaksanakan e-purchasing untuk menilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. Menetapkan surat pernunjukan penyedia Barang/Jasa;
 - j. Mengendalikan Kontrak;
 - k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada (PA/KPA);
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menilai kinerja penyedia;
 - o. Menetapkan tim pendukung;
 - p. Menetapkan Tim ahli atau tenaga ahli;dan
 - q. Menetapkan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa.
3. Selain melaksanakan tugas yang mengakibatkan dimaksud pada ayat (1) dan (2), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :
- a. Melakukan tindandakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA

- : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, mendapatkan honorarium yang dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lampung Barat TA. 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 08 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis dan Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



★ Haizil Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2026

PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2026

No.	Nama/ NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	2	3	4
1.	AMAT ARIYANTO,S.IP.,MM. 19771120 200003 1 001	Pembina (IV/a)	Pejabat Pembuat Komitmen

SEKRETARIS,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis dan Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hairil Anwar